



P E N E T A P A N

Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 09 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, selanjutnya disebut Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Nama : **ANAK PEMOHON**
Tempat & Tgl Lahir : Xxxxxxx , 08 Mei 2003
Umur : 18 tahun 6 bulan
Agama Islam : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta (Pangkas Rambut)
Tempat tinggal di : KABUPATEN TANGGAMUS
dengan calon istrinya :
Nama : **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**
Tempat & Tgl Lahir : Xxxxxx , 26 November 2001
Umur : 20 Tahun

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Tempat kediaman : xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten
Tanggamus

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B.390/Kua.08.06.08/Pw.01/X1/2021, tertanggal 29 November 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 2 tahun, dan harus segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri serta menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan para Pemohon dan menerangkan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, lalu Hakim memberi nasihat agar Pemohon menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan Pemohon) bernama AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah memiliki anak bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa keluarga dari ANAK PEMOHON telah melamar CALON ISTERI ANAK PEMOHON untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Pemohon masih berumur 18 tahun 6 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak dalam lamaran laki-laki lain selain anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika CALON ISTERI ANAK PEMOHON segera menikah dengan anak Pemohon, karena kondisi CALON ISTERI ANAK PEMOHON yang telah hamil sekitar 2 (dua) bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon isterinya (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon berumur 18 tahun 6 bulan ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan ANAK PEMOHON namun KUA menolak sebab ANAK PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa calon isteri ANAK PEMOHON adalah CALON ISTERI ANAK PEMOHON , berumur 20 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 2 tahun dan ingin segera menikah karena kondisi CALON ISTERI ANAK PEMOHON saat ini telah hamil ... bulan akibat ANAK PEMOHON adalah CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak dan ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan sedangkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa ANAK PEMOHON sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik, sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Pangkas Rambut) dan membantu orang tua usaha distribusi gula merah dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia sudah meminang CALON ISTERI ANAK PEMOHON, dan telah disetujui oleh orang tua dan keluarga masing-masing;

Bahwa calon isteri anak Pemohon (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak kandung Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, berumur 20 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan ingin segera menikah karena kondisi CALON ISTERI ANAK PEMOHON saat ini telah hamil 2 (dua) bulan akibat ia dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga ANAK PEMOHON sudah datang melamar CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sendiri bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa keinginan ANAK PEMOHON menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah mendapat restu dari orang tua dan keluarga masing-masing;
- Bahwa status CALON ISTERI ANAK PEMOHON adalah gadis (belum pernah menikah) dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 180613xxxxxxx tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon (M. Fatih Dzakwan) NIK: 18061xxxxxxx tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon isteri anak Pemohon (AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON) NIK: 1806130xxxxx tanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri anak Pemohon (CALON ISTERI ANAK PEMOHON) NIK: 18062066xxxxx tanggal 24 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 180613xxxxx yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga ayah calon isteri anak Pemohon (an. Kepala keluarga AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON) Nomor 1806203003100002 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 2010 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Lahir anak Pemohon Nomor 1806-LT-xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Lahir calon isteri anak Pemohon Nomor 1806-LT-xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2012 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah anak Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah xxxxxxxx Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan Lulus calon isteri anak Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 02 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah xxxxxxxx Kabupaten Tanggamus. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan anak Pemohon Nomor B.390/Kua.08.06.08/Pw.01/XI/2021 tanggal 29 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.11) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;
12. Asli Surat Keterangan Hamil tanpa nomor tanggal 25 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan xxxxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.12) dan dibubuhi paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan Pemohon bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi juga mengenal ayahnya Selfanovia yang bernama AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil sekitar 2 (dua) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon hamil karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena sudah lulus SMA;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran dari pihak keluarga ANAK PEMOHON ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja usaha Pangkas Rambut dan bantu orang tuanya usaha distribusi gua merah, tapi saksi tidak tahu persis penghasilannya;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon (kakak kandung isteri Pemohon);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang hendak dinikahkan Pemohon bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 6 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak pacaran dengan anak Pemohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan saksi juga mengenal ayahnya Selfanovia yang bernama AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil sekitar 2 (dua) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon hamil karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi karena sudah lulus SMA;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran dari pihak keluarga ANAK PEMOHON ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Pangkas Rambut) dan juga bantu usaha orang tuanya distribusi gula merah, penghasilannya rata-rata sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha memberikan penjelasan terkait konsekuensi permohonan Pemohon dan menerangkan kepada Pemohon tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, lalu Hakim memberi nasihat agar Pemohon menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menunggu usia anak Pemohon memenuhi

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama ANAK PEMOHON dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan ayah kandung calon isteri anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 berupa surat asli dan fotokopi yang surat aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP An. Pemohon dan anak Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon sekarang tinggal di Dusun Margodadi Tengah RT.004 RW.002 Pekon Margodadi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tanggamus. Sedangkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP An. Ayah kandung calon isteri anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terbukti bahwa Ayah kandung calon isteri anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sekarang tinggal di wilayah Dusun II RT.006 RW.002 Pekon Landbaw Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tanggamus, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 berupa fotokopi kartu keluarga an. Kepala keluarga Pono Santoso dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** lahir tanggal 08 Mei 2003 (18 tahun 6 bulan), sedangkan bukti P.6 dan P.8 berupa fotokopi kartu keluarga an. Kepala keluarga AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON dan akta kelahiran yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** lahir tanggal 26 November 2001 (20 tahun), sehingga secara materiil bukti tersebut memiliki relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan Lulus calon isteri anak Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah lulus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX dengan alasan

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa asli Surat Keterangan Hamil, terbukti bahwa anak Pemohon dinyatakan positif hamil dengan perkiraan usia kehamilan ± 7 (tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON , berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON , berumur 20 tahun bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah berkehendak sendiri dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap siap menjadi kepala rumah tangga dan telah memiliki penghasilan. Demikian pula calon isteri anak Pemohon yang telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena mendesak sebab calon isteri anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan lebih kurang 2 (dua) bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon isterinya perawan dan baik saat ini maupun sebelumnya, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung anak Pemohon perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, bahkan diharapkan telah siap dan bagi calon mempelai pria telah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial,

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah “...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, sekarang dalam kondisi hamil kurang lebih 2 (dua) bulan akibat hubungan badan yang dilakukan bersama anak Pemohon (ANAK PEMOHON), sehingga alasan kehamilan anak Pemohon tersebut relevan dengan keadaan yang bersifat memaksa sebagaimana maksud dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya untuk menghindari status lahirnya anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon tersebut dari luar nikah perlu diberikan akses berupa penetapan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya";*

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON , umur 18 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan wanita (calon isterinya) bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON , berumur 20 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (**CALON ISTERI ANAK PEMOHON**);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sudiwana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudiwana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 310.000,00

Terbilang: (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.0111/Pdt.P/2021/PA.Tgm